



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT TUGAS

NOMOR : SGas/382 / VIII /Ka/ PM.01.03/ 2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Perkotaan/Pedesaan maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
5. Surat Undangan Plh. Ka BNNP NTB No. UND/57/VI/Ka/PM.01/2024 /BNNP, tanggal 20 Juni 2024.


MENUGASKAN

Kepada : Moh. Dzarkasyi
Sekretaris Desa Tanjung-Kab. Lombok Utara

- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas **Pendampingan** pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Narkoba (Perkotaan/ Pedesaan yang dilaksanakan pada hari Selasa 20 Agustus 2024, tempat di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya instansi terkait.
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : Agustus 2024

Plh.Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat


M. Ridwan, S.AP